



yossephoto.com



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2013-2018, ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan Daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintahan Kota Pangkalpinang dalam menentukan arah pembangunan bidang Perhubungan ke depan.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelola pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Terpilih Pangkalpinang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS PEHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG

Drs. UBADI
PEMBINA TK, I
NIP 19641210 199202 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	-
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah	1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V
5.1 Strategi	1
5.2 Arah Kebijakan	1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	1
BAB VII KINERJA PEYELENGARAAN BIDANG URUSAN	VII
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	1
BAB VIII PENUTUP	VIII
8.1 Penutup	1

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2022. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan perhubungan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Telaah Renstra Kementerian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Perangkat Daerah Tipe C Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelaksana teknis daerah di bidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, maka Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

B. Fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang perhubungan.
4. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
6. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan.
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalulintas; dan
 3. Seksi Bina Lalu Lintas Angkutan;
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Terminal dan Angkutan;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang



2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. Menetapkan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang perhubungan;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana prasarana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada sluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas perhubungan;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Perhubungan;

- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Perhubungan;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan kepala dinassesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, meliputi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaa, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan arsip, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Perhubungan;
- 5) Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi secara berkala;

- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan;
- 2) Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Perhubungan;
- 3) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban) Dinas Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Perhubungan;
- 5) Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Perhubungan;
- 6) Pelaporan keuangan (semesteran dan akhir tahun) Dinas

Perhubungan;

- 7) Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 3) Perencanaan bahan program perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 4) Perencanaan program pengembangan angkutan dan rekayasa lalu lintas;
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Perhubungan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 3 (tiga) Seksi, meliputi :

- a. Seksi Pengendalian dan Operasional
- b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- c. Seksi Bina lalu Lintas Angkutan

a. Seksi Pengendalian dan Operasional

Seksi Pengendalian dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Pengendalian dan Operasional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pengendalian, pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan kendaraan bermotor angkutan umum penumpang dan angkutan barang di jalan;
- 3) Penerbitan surat bukti pelanggaran kendaraan bermotor angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- 4) Pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan operasional lalu lintas di jalan yang rawan kemacetan;
- 6) Melaksanakan tugas pemandu perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota atau tamu-tamu Pemerintah Daerah dari dan tujuan acara diselenggarakan’
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- 8) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian dan Operasional.

b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan pemetaan daerah rawan lalu lintas;
- 2) Membuat rencana rekayasa lalu lintas;

- 3) Melakukan perencanaan jalur angkutan barang dan angkutan umum;
- 4) Melakukan perencanaan pengembangan jalur angkutan barang dan angkutan umum;
- 5) Menyiapkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan perekayasa lalu lintas;
- 6) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
- 7) Merencanakan peningkatan sumber daya manusia perhubungan melalui diklat/kursus/pelatihan di bidang Manajemen Rekayasa lalu Lintas;
- 8) Menerbitkan izin/rekomendasi penggunaan jalan bukan untuk lalu lintas;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Manajemen Rekayasa lalu Lintas.

c. Seksi Bina Lalu Lintas Angkutan

Seksi Bina Lalu Lintas Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Bina lalu Lintas Angkutan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Lalu Lintas Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan edukasi lalu lintas;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan edukasi angkutan;
- 3) Melaksanakan operasional pelajar teladan tertib berlalu lintas;
- 4) Melaksanakan operasional Angkutan Umum Teladan (AKUT) tertib berlalu lintas;
- 5) Melaksanakan forum lalu lintas;
- 6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Bina Lalu Lintas angkutan.

c. Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana keselamatan dan pengembangan transportasi;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Prasarana dan keselamatan;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup prasarana dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Keselamatan membawahi 3 (tiga) Seksi, meliputi :

- a. Seksi Perlengkapan Jalan
- b. Seksi Sarana dan prasarana
- c. Seksi Terminal dan Angkutan

a. Seksi Perlengkapan Jalan

Seksi Perlengkapan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup perlengkapan jalan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- 1) Penyediaan dan pemeliharaan rambu rambu lalu lintas;
- 2) Penyediaan marka jalan/zebra cross/pita penggaduh

- 3) Penyediaan dan pemeliharaan APILL;
- 4) Penyediaan alat dan pemeliharaan penerangan jalan;
- 5) Penyediaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- 6) Penyediaan alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- 7) Penyediaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
- 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Prasarana dan Keselamatan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan sarana dan prasarana perumusan kebijakan dibidang angkutan jalan dan angkutan barang;
- 2) Penyiapan bahan sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan jalan dan angkutan barang;
- 3) Penyiapan bahan sarana dan prasarana evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan jalan dan angkutan barang;
- 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup sarana dan prasarana.

c. Seksi Terminal dan Angkutan

Seksi Terminal dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan dilingkup terminal dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Terminal dan Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) Penerbitan rekomendasi perizinan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek di dalam kota;
- 2) Penyusunan dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- 3) Penetapan wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek;
- 4) Penerbitan rekomendasi perizinan angkutan orang, angkutan antar jemput dan angkutan wisata dalam wilayah kota;
- 5) Melaksanakan penggunaan teknologi informasi angkutan jalan;
- 6) Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan pelayanan dalam lingkup terminal;
- 7) Merekayasa dan menyusun SOP pelaksanaan tata laksana di terminal;
- 8) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana di dalam terminal;
- 9) Melakukan pengawasan dan pengaturan kendaraan di dalam terminal;
- 10) Melaksanakan koordinasi pengamanan terminal dengan instansi terkait;
- 11) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup terminal dan angkutan.

d. UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan

Kepala UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Dinas Perhubungan dibidang Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
- 2) pelayanan administrasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
- 3) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan; dan
- 4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas fungsinya

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2018 sebanyak 84 orang, terdiri dari 37 PNS (33 laki-laki dan 4 perempuan) dan 47 non PNS (40 laki-laki dan 7 perempuan). Jumlah pegawai berdasarkan status Tingkat Kependidikan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	9	2	37	4	52
2	D2	1				1
3	D3	4		1	1	6
4	S1	17	2	1	3	23
5	S2	2				2

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 22 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	10	1	11
2	Golongan III	19	3	22
3	Golongan IV	4		4

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang meliputi , dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2018

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	46.920 m2	Baik
2.	Peralatan dan Mesin	Rp.9.498.168.250	Baik
3.	Gedung dan Bangunan	Rp.16.804.244.610	Baik
4.	Jalan dan Irigasi	Rp.14.973.833.580	Baik
5.	Aset Tetap lainnya	Rp.10.199.700	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Kelengkapan Jalan

Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2013 sebesar 55% meningkat menjadi 85% di tahun 2017. Jika dilihat kondisi perlengkapan jalan yang tersedia di tahun 2017 menunjukkan sebesar 50% dalam kondisi baik, sebesar 30% dalam kondisi sedang dan sebesar 20% dalam kondisi rusak.

2. Angkutan Umum

Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari 606 unit di tahun 2014 menjadi 188 unit di tahun 2017. Penurunan jumlah angkutan umum ini disebabkan juga karena penurunan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Kondisi saat ini masyarakat lebih menyukai menggunakan angkutan online yang mudah, murah dan berkondisi baik. Sementara itu jika dilihat kepemilikan KIR Angkutan Umum sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 63%. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah tahun 2014 sebesar 0,000802138%.

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Kondisi penerangan jalan umum di Kota Pangkalpinang kurang baik, tahun 2018 sebanyak 70 titik lampu jalan rusak dan tidak berfungsi mulai Jalan Gabek Raya sampai dengan jalan Jendral Sudirman (<http://bangka.tribunnews.com/2018/02/20/70-lampu-penerangan-jalan-di-sejumlah-titik-di-pangkalpinang-rusak-dan-mati> (diakses tanggal 25 November 2018)).

Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>traffic light</i> , <i>warning light</i>)	%	55	57	70	80	85
	a. Rambu jalan	unit	79,25	84,50	766	632	507
	b. Marka jalan	m ²	-	150	DPU		
	c. <i>Traffic light</i>	unit	6	6	6	4	3
	d. <i>Warning light</i>	unit	2	2	2	2	2
	e. <i>Guardrail</i>	M	120	135	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	<i>f. Deliniator</i>	Unit	-	-	-	-	-
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	50 %				
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	30 %				
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	20 %				
	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	%	55	60	65	65	80
2	Jumlah angkutan umum	Unit	-	606	547	172	188
3	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	37,00	36,00	46,00	55,00	63,00
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	21	22	15	15	15
5	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	rupiah	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	Rasio ijin trayek	%	0,000995663	0,000802138			
7	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	5.256	5.841	6.489	7.211	7.425
8	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
9	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	-	-	56 %	79 %	87 %
10	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	5.256	5.841	6.489	7.211	7.425

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2013-2018 dapat di Lihat Pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu

1. Tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
2. Tersedianya SDM dibidang MRLL, evaluasi andalalin
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

1. Perilaku Pengendara Angkutan Umum yang Menaikan dan Menurunkan Penumpang tidak pada Halte yang tersedia.
2. Lokasi Halte belum memenuhi kebutuhan kantong-kantong penumpang
3. Ketersediaan Anggaran dan SDM yang terbatas

Anggaran dan realisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2013-2018 Dapat dilihat Pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dari Tahun 2013-2018 dapat di katakan baik Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami naik dan turun dari setiap Tahunnya, Total Penyerapan Realisasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir Sebesar 75 % dengan Rincian Total Anggaran Sebesar Rp. 35.793.217.768 dan Total Realisasi Sebesar Rp. 27.006.262.589, Hal Ini di Simpulkan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan Sudah Baik Terutama dikaitkan dengan Kondisi Sumber Daya Manusia Masih Belum Memenuhi Kebutuhan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan
3. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien
5. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan
6. Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum dikarenakan Perkembangan Moda Transpotasi Umum berbasis Online
7. Masih terbatasnya pengembangan SDM dibidang Perhubungan

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal
3. Letak Kota Pangkalpinang Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarkan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendara

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-					
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			40%	50%	60%	70%	75%	40%	50%	60%	70%	75%	40%	50%	60%	70%	75%	
2.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota			40%	45%	50%	55%	60%	40%	45%	50%	55%	60%	40%	45%	50%	55%	60%	
3.	Tersedianya halte pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek			20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	20%	25%	30%	35%	40%	
4.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek			3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	3 terminal	60%	70%	80%	90%	100%
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(rambu,marka, quadril) pada jalan kota			40%	45%	50%	55%	60%	40%	45%	50%	55%	60%	40%	45%	50%	55%	55%	
6.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000(empat ribu) kendaraan wajib uji			50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	50%	60%	70%	80%	90%	
7.	Tersedianya SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor dikota yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor			2 orang	3 orang	4 0rang	5 orang	6 orang	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	3 Orang	60%	70%	80%	85%	70%	
8.	Tersedianya SDM dibidang MRL, evaluasi andalalin			-	-	-	2 orang	-	-	-	-	2 orang	-	5%	10%	15%	20%	25%	
9.	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum			-	-	-	2 orang	-	-	-	-	2 orang	-	5%	10%	15%	20%	25%	
10	Tersedia dan terpeliharanya lampu penerangan jalan						80%	90%				80%	90%				90%	90%	

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI ANGGARAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	877.395.400	856.277.000	808.537.085	6.462.934.916	6.608.854.977	711.676.731	728.543.596	705.214.015	4.822.655.917	4.378.351.708	81%	85%	87%	75%	66%	3.122.799.876	2.269.288.393
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.205.000	362.553.500	462.469.500	387.350.000	584.663.000	494.085.799	293.792.694	373.535.207	311.916.984	478.047.243	95%	81%	81%	81%	82%	463.448.200	390.275.585
Peningkatan Disiplin Aparatur	84.090.000	107.430.000	-	-	105.000.000	76.250.000	95.527.000	-	-	100.505.000	91%	89%	0%	0%	96%	59.304.000	54.456.400
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.500.000	117.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	51.715.000	51.727.100	8.678.600	27.961.000	4.442.400	66%	44%	43%	93%	9%	59.100.000	28.904.820
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	3.255.000	6.080.000	5.020.000	5.020.000	-	3.155.000	6.080.000	4.930.000	5.020.000	0%	97%	100%	98%	100%	3.875.000	3.837.000
Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	337.920.000	366.093.000	490.436.000	564.220.000	1.252.638.700	260.092.500	305.812.500	381.459.400	486.872.522	1.073.508.660	77%	84%	78%	86%	86%	602.261.540	501.549.116
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	473.425.000	-	-	-	-	28.424.700	-	-	-	-	6%	0%	0%	0%	0%	94.685.000	5.684.940
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	463.346.500	341.054.500	105.000.000	94.860.000	315.072.000	223.889.500	181.618.500	61.611.000	26.586.124	280.332.000	48%	53%	59%	28%	89%	263.866.600	154.807.425
Peningkatan Pelayanan Angkutan	463.346.500	280.753.000	322.439.000	193.488.000	285.685.000	223.889.500	185.695.000	308.311.000	185.447.895	271.076.340	48%	66%	96%	96%	95%	309.142.300	234.883.947
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	976.378.547	1.276.034.647	1.122.985.093	279.311.000	521.231.100	465.301.500	515.044.100	675.533.000	214.305.211	472.693.241	48%	40%	60%	77%	91%	835.188.077	468.575.410
Pembangunan Penerangan Jalan Umum	-	-	-	2.135.361.700	4.589.493.023				1.959.136.564	4.485.800.758	0%	0%	0%	92%	98%	1.344.970.945	1.288.987.464
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	4.274.608.961	3.710.452.662	3.337.948.694	10.152.547.633	14.317.659.818	#####	2.360.917.505	2.520.424.238	8.039.814.234	11.549.779.368	59%	64%	76%	79%	81%		
Total Anggaran dan Realisasi Tahun 2014-2018	35.793.217.768					27.006.262.589					75%						

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dimana Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas perbantuan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan.
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang perhubungan.
4. Penetapan rencana kerja Dinas Perhubungan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
6. Pelaksanaan perencanaan bidang perhubungan.
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhubungan di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam pencapaian tingkat kinerja belum optimal, ada permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perhubungan
2. Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
3. Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan
4. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektoral di bidang perhubungan sehingga mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perhubungan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut merawat prasarana jalan, sehingga masih banyaknya perlengkapan jalan yang sengaja dirusak atau dibiarkan rusak oleh masyarakat
6. Keterbatasan Ruang Parkir dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor yang cukup tinggi

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Pangkalpinang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran umum pelayanan OPD	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Sesuai dengan gedung kantor OPD yang lainnya	Pemerintah daerah mengalami kendala dalam pembangunan gedung kantor	Kurangnya koordinasi pemerintah daerah untuk membahas pembangunan gedung kantor	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal
	Belum tercukupinya fasilitas perlengkapan jalan (quadril, marka, zebra cross, rambu-rambu, Lampu penerangan jalan umum dan lain-lain)	Standar pelayanan minimum perhubungan	Anggaran terbatas	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	Kurang optimalnya fasilitas lalu lintas bagi pengguna jalan/masyarakat
	Kualitas sumber daya manusia di bidang Perhubungan masih kurang	Standar pelayanan minimum perhubungan	Kurangnya pelatihan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM	Kurangnya informasi dan koordinasi dengan instansi terkait	Tidak optimalnya kualitas SDM perhubungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: "**UNGGUL**" Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-5 yaitu: ***Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan : Peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal, dan Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan.***

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)	a) Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Jalan (Rambu,Marka,Guard rail dan LPJU)	a) Alokasi Anggaran APBD Belum Optimal	a) Adanya dukungan APBN atau peran BUMN dan swasta
2	Tujuan: Peningkatan kualitas infrastuktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal	b) Menurunya Load Factor Angkutan umum c) masih kurang sarana dan prasarana transportasi d) Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan yang Belum Optimal	b) Belum Tercukupinya SDM Perhubungan Pada SKPD yang Memiliki Kompetensi c) Perkembangan Sistem Transportasi Online Meningkat Pesat d) Peningkatan Angka kepemilikan Kendaraan Pribadi Roda 2 dan Roda 4 sehingga berdampak kurangnya Pengguna Layanan Angkutan Umum	b) SDM Perhubungan yang Tersedia dan Memiliki Kompetensi c) Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholder Transportasi dalam Forum LLAJ d) Sarana dan Prasarana Pelayanan Angkutan Umum e) Pengembangan dan Penataan Jaringan Angkutan Umum
3	Sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Pada telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran tujuan dan sasarannya.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian tahun 2015-2019 adalah : " Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah "

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perhubungan RI adalah :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perhubungan RI, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan
2. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
3. meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi
5. meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan
6. terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi
7. terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi
8. meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
9. tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional
10. terwujudnya good governance and clean government di Kementerian Perhubungan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Mendukung pencapaian sasaran ke-:

1. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
2. meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

3. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi
4. terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi
5. tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perhubungan RI tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Belum Optimalnya Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2	meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan SDM transportasi	Manajemen angkutan umum dan Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi
3	meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana Keselamatan	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat	Optimalisasi Pelayanan Organisasi
4	terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi	Penurunan Angka Penumpang Angkutan Umum	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kerjasama dan	Komitmen Kepala Daerah Guna Mendukung Perumusan dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Koordinasi antara Stakeholder Transportasi	Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi
5	tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas SDM	Keterbatasan SDM Perhubungan Pada Rekrutmen CPNS	Pelaksanaan Diklat dan Bimtek Terkait SDM Perhubungan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menurunkan persentase pelanggaran kesesuaian Pemanfaatan Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang terintegrasi dengan RTRW dan RZWP3K Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
2. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Perikanan
3. Meningkatnya mobilisasi orang dan barang ke daerah-daerah destinasi wisata
4. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi pada Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
5. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang
6. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
7. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba

8. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
9. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
10. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera
11. Meningkatnya konektivitas antar pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil berpenduduk
12. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
13. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
14. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
15. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
16. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran di Kawasan Strategis Industri Sadai
17. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dalam mendukung pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu
18. Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor perhubungan
19. Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan Pengganti Pelabuhan Pangkalbalam
20. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut
21. Meningkatnya konektivitas perhubungan laut
22. Meningkatnya konektivitas perhubungan darat
23. Terwujudnya Status Internasional bandara Depati Amir
24. Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan
25. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi
26. Meningkatkan kualitas transportasi dalam melayani masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: .24 dan 26 yaitu :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan
2. Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Sarana dan Prasana Perhubungan dalam mendukung pendidikan	Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perkembangan Angkutan Online yang Meningkat Pesat	Dukungan Kepala Daerah dan Kerja sama Dengan Stakeholder Terkait Hal Perhubungan
2	Meningkatnya kualitas transportasi dalam melayani masyarakat	Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum	Jumlah Kendaraan Pribadi Meningkat	Tersedianya Angkutan Umum di semua jalur Trayek

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan Peruntukan Pusat Pelayanan Kota , karena memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. pusat pemerintahan dan permukiman penduduk;
2. pusat perdagangan dan industri;
3. pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa;
4. pusat administrasi penambangan timah; dan
5. pusat lembaga keuangan

terdiri atas: 7 Kecamatan dengan luas 118,408 km², meliputi sebagai berikut:

1. Kecamatan Rangkui Dengan Luas Wilayah 5,02 Km²
2. Kecamatan Bukit Intan Dengan Luas Wilayah 35,66 Km²
3. Kecamatan Girimaya Dengan Luas Wilayah 4,74 Km²
4. Kecamatan Pangkalbalam Dengan Luas Wilayah 4,68 Km²
5. Kecamatan Gabek Dengan Luas Wilayah 34,20 Km²
6. Kecamatan Taman Sari Dengan Luas Wilayah 3,18 Km²
7. Kecamatan Gerunggang Dengan Luas Wilayah 30,93 Km²

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Sebagai Berikut :

” pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan – kegiatan perkotaan”

- a. Pengembangan Sistem Transpotasi Darat
- b. Pengembangan Prasarana dan Sarana Angkutan umum

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	Belum Optimalnya Penerapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pangkalpinang	Meningkatnya Jumlah Kendaraan Pribadi dan Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum	Komitmen Kepala Daerah guna Mendukung Perumusan dan Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum	Belum Optimalnya Data Kebutuhan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Keterbatasan Anggaran dan SDM Perhubungan	Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholder Transportasi dan Merumuskan Kegiatan Terkait Data Kebutuhan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

Indikator Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang :

1. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
2. Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan
3. Belum Optimalnya Pemenuhan Fasilitas Prasarana Perhubungan.
4. Peningkatan kualitas SDM Perhubungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

" Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan "

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan		1. Capaian Predikat/Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Predikat/Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang di dapat	Piala/Plakat	0	0	1	1	1	1	1
		1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	a. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	a. angka kecelakaan lalu lintas per tahun	%	60 %	50 %	45 %	40 %	35 %	30 %	25 %
			b. Persentase kawasan tertib lalu lintas	b. jumlah kawasan tertib lalu lintas dibagi jumlah kawasan dikali 100	%	10%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
			c. Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	c. jumlah Perlengkapan jalan Kondisi baik dibagi jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan dikali 100	%	-	24,9 %	31,5 %	39,2 %	47,3 %	55,4 %	63,5 %
		2. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum Bagi Masyarakat	a. Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	a. Jumlah angkutan umum laik jalan dibagi jumlah angkutan umum dikali 100	%	31 %	42 %	50 %	58 %	74 %	80 %	85 %
		3. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan pendapatan daerah	a. Persentase kawasan yang telah melaksanakan penataan perpajakan	a. Jumlah kawasan yang telah menerapkan penataan parkir dibagi jumlah kawasan dikali 100	%	45 %	50%	60%	68%	74%	80%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan pendapatan daerah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum
2. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan startegis perkotaan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Pangkalpinang

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: “ Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan	1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	1. Meningkatkan kelengkapan keselamatan lalu lintas dalam mendukung keselamatan melalui : (a).Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (b).Kerjasama/koordinasi dalam peningkatan keselamatan lalu lintas (c).Pemeliharaan prasarana Perhubungan.	1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum
	2. Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum Bagi Masyarakat	2. Meningkatkan kinerja angkutan umum melalui : (a).Penataan trayek (b).Pembinaan sopir angkutan umum (c).Pengujian kelaikan angkutan umum;	2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum dengan prioritas pada peningkatan kelaikan angkutan dan penataan trayek angkutan

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait: “ Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3.Meningkatnya penataan dan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan pendapatan daerah	3.Meningkatkan penataan parkir untuk dalam untuk menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas melalui : (a).Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Petugas Parkir (b).Pengawasan dan Penertiban Parkir Liar (c).Penambahan Titik Parkir Berdasarkan Kajian	3.Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan startegis perkotaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pelayanan Perhubungan

Kegiatan :

1. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
2. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
3. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
4. Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
5. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
6. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
7. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
8. Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu jalan
9. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana UPTD.PPTP
10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor UPTD.PPTP
11. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
12. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
13. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
14. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
15. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
16. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
17. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
18. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
19. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
20. Penertiban Angkutan Kota
21. Pengawasan dan Pengendalian Parkir
22. Pemilihan Awak Teladan
23. Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas
24. Pengawasan dan Penertiban Parkir
25. Penertiban Angkutan Lebaran (H-7 dan H+7)

26. Peningkatan Kinerja Juru Parkir
27. Monitoring dan Evaluasi Bina Lalu lintas
28. Analisa dan Kebutuhan Sarana Perlengkapan Jalan
29. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
30. Pengadaan marka jalan
31. Pengadaan pagar pengaman jalan
32. Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Terminal
33. Pengadaan Traffic Light dan Warning Light
34. Peningkatan Menejemen Rekayasa lalu Lintas Jalan
35. Pengadaan Traffic Cone
36. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
37. Pembangunan Taman Lalu lintas
38. Studi kelayakan Jalan satu arah di kota pangkalpinang
39. Studi Kelayakan Kawasan Tertib Lalu Lintas
40. Pelayanan Forum Lalu Lintas
41. Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)
42. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
43. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
44. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
45. Pengadaan Sound Level Tester
46. Pengadaan Sistem informasi dan Aplikasi Pengujian Kendaraan bermotor
47. Penyusunan DED Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor
48. Pengadaan Uji Emisi
49. Pengadaan SIM PKB
50. Pengadaan Alat uji kegelapan Kaca
51. Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum
52. Pengadaan Kendaraan Operasional Skylift/Crane
53. Peremajaan Kunci Panel/Pengaman Panel Penerangan Jalan Umum
54. Pengadaan KWH Penerangan Jalan Umum
55. Pengadaan Perlengkapan kerja lapangan/Perlengkapan keselamatan kerja penerangan jalan umum
56. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
57. Analisa dan Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum
58. Pengoperasian Kendaraan BUS RAPID TRANSIT (BRT)

59. Pengadaan Speedbump
60. Pengadaan Marka Parkir
61. Pengadaan Traffic Barrier
62. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengendalian dan Pengamanan Lalin Beserta perlengkapannya

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penataan Arsip
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan mebeleur
6. Pengadaan Alat Komunikasi (HT)
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
11. Pemeliharaan dan pemindahan alat komunikasi HT
12. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
13. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
14. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perhubungan
3. Pembinaan Mental dan Disiplin Aparatur
4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)
5. Penyusunan RENSTRA OPD
6. Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Pelayanan Forum Perangkat Daerah

6. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Perparkiran
2. Penyelenggaraan Terminal
3. Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perhubungan
4. Penyelenggaraan UPTD. PPTP
5. Peningkatan Potensi dan Realisasi PAD

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output))	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
														target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar diropang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina merge dan perhubungan;	1.Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan						Capaian Predikat/Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Predikat/Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang di dapat	Piata/Piakat	0	0	1		1		1		1		1		5			
		2.Minimnya Fasilitas Perlengkapan Jalan.		Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan					Perentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	angka kecelakaan lalu lintas per tahun	%	50	60	45		40		35		30		25					
		3.Belum Optimalnya Pemenuhan Fasilitas Prasarana Perhubungan.							Perentase kawasan tertib lalu lintas	jumlah kawasan tertib lalu lintas dibagi jumlah kawasan dikali 100	%	10	10	20		30		40		50		60		60			
									Perentase Perengkapan Jalan dalam kondisi baik	jumlah Perengkapan jalan Kondisi baik dibagi jumlah Kebutuhan Perengkapan Jalan dikali 100	%		24,9	31,5		39,2		47,3		55,4		63,5		63,5			
									Meningkatkan kelengkapan keselamatan pengguna jalan dengan mendukung keselamatan melalui : (1). Penyediaan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan (2). Kerjasama/koordinasi dalam peningkatan keselamatan lalu lintas (3). Pemeliharaan prasarana Perhubungan.	Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum																	
									Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Bagi Masyarakat		%	31	42	50		58		74		80		85					
									Meningkatkan kinerja angkutan umum melalui : (1). Penataan trayek (2). Pembinaan sopir angkutan umum (3). Pengujian keselamatan angkutan umum	Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum dengan prioritas pada peningkatan kelengkapan angkutan dan penataan trayek angkutan																	
									Meningkatnya penataan dan pengalokasian pekapitan serta meningkatkan pendapatan daerah	Meningkatkan penataan parkir untuk menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas melalui (1) Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Petugas Parkir (2). Pengawasan dan Penertiban Parkir Liar (3). Penambahan Titik Parkir Berdasarkan Kajian	Meningkatkan tertib parkir dengan prioritas pada kawasan strategis perkotaan	%	45	50	60		68		74		80		85		85		
									Program Pelayanan Perhubungan	Perentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85,05	87,11	89,00		91,00		93,00		95,00		97,00		97,00			
									Perentase pengguna angkutan umum	Jumlah pengguna angkutan umum dibagi Jumlah kapasitas angkutan umum dikali 100	%			80,00		85		90		95		100		100			
														100	8.340.126.000	100	11.737.840.000	100	12.295.340.000	100	12.785.340.000	100	13.340.340.000	500	58.698.986.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							1	Pemuaian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dokumen			1	80.000.000	1	350.000.000	1	150.000.000						3	580.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							2	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	Unit			2	100.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000		8	1.300.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							3	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah Dokumen yang Terusun	Dokumen			3	50.000.000										3	50.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							4	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah waktu Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Bulan			12	40.000.000	12	55.000.000	12	75.000.000	12	95.000.000	12	105.000.000		60	370.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Output) / Kegiatan (Output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
												Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
														target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
							5	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Aturan Lalu Lintas		Pelaksanaan Sosialisasi			3	50.000.000			2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	9	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							6	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal/Pelabuhan yang terpeliharaan		Unit/Gedung			2	300.000.000			2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	750.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							7	Pemeliharaan Traffic light dan Warning light	Jumlah Traffic light dan warning light yang dilakukan pemeliharaan		Unit			5	50.000.000	5	150.000.000	5	170.000.000	5	190.000.000	5	215.000.000	25	775.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							8	Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu Jalan	Jumlah Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu Jalan		Unit			50	75.000.000	50	75.000.000	75	100.000.000	100	125.000.000	135	150.000.000	40	525.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							9	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana UPTD.PPTP	Jumlah Jenis Prasarana UPTD.PPTP dapat dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan		Jenis			7	85.000.000	7	237.500.000	7	185.000.000	7	185.000.000	7	185.000.000	35	877.500.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor UPTD.PPTP	Jumlah Gedung kantor UPTD.PPTP dapat dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan		Unit/Gedung			1	110.000.000	1	125.000.000	1	145.000.000	1	165.000.000	1	185.000.000	5	730.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							11	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang		Pelaksanaan Kegiatan			2	20.000.000							0		2	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							12	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah Pelaksanaan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan		Pelaksanaan Kegiatan			4	20.000.000							8		12	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							13	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya		Pelaksanaan Kegiatan			4	20.000.000									4	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							14	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah Pelaksanaan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal		Pelaksanaan Kegiatan			12	50.000.000	12	55.000.000	12	65.000.000	12	75.000.000	12	85.000.000	60	330.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							15	Kegiatan pemetaan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang tertata	Jumlah Tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang tertata		Lokasi			4	50.000.000									4	50.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							16	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Jumlah Dokumen Data base Pelayanan jasa angkutan		Dokumen			1	50.000.000			1	75.000.000			1	75.000.000	3	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							17	Facilitasi perjanjian di bidang perhubungan	Jumlah Facilitasi Perjanjian di bidang perhubungan		Pelaksanaan Fasilitas			12	20.000.000					12	30.000.000	12	40.000.000	36	90.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							18	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Pelaksanaan Kegiatan			1	50.000.000			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							19	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan		Pelaksanaan Kegiatan			8	20.000.000					8	20.000.000	8	20.000.000	24	60.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							20	Penertiban Angkutan Kota	Jumlah Pelaksanaan Penertiban angkutan Kota		Pelaksanaan Kegiatan			10	30.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	11	50.000.000	12	60.000.000	51	240.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							21	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Jumlah Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian parkir		Pelaksanaan Kegiatan			6	20.000.000	8	30.000.000	8	40.000.000	12	50.000.000	15	60.000.000	49	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							22	Pemilihan Awak Teladan	Jumlah Pelaksanaan pemilihan awak teladan		Pelaksanaan Kegiatan			1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	190.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							23	Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan pelajar disiplin lalu lintas		Pelaksanaan Kegiatan			1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	5	255.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							24	Pengawasan dan Penertiban Parkir	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan penertiban parkir		Pelaksanaan Kegiatan			3	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	19	190.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							25	Penertiban Angkutan Lebaran (H+7 dan H+7)	Jumlah Pelaksanaan Penertiban angkutan lebaran (H+7 dan H+7)		Pelaksanaan Kegiatan			9	35.000.000	4	35.000.000	5	35.000.000	6	45.000.000	7	50.000.000	31	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							26	Peningkatan Kinerja Juru Parkir	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kinerja Juru Parkir		Dokumen			1	30.000.000	1	90.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	270.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Output/Program Outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pewngkat Daerah Penanggung Jawab				
												Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp					
														target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
								27	Monitoring dan Evaluasi Bina Lalu Lintas	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bina lalu lintas	Dokumen			1	30.000.000	1					1	50.000.000	1			4	140.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								28	Analisa dan Kebutuhan Sarana Perlekapan Jalan	Jumlah Dokumen Kajian Database Perlekapan Jalan	Dokumen			-	-	1	100.000.000	-			1	175.000.000	-			2	275.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								29	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Unit			40	100.000.000	60	150.000.000	70	180.000.000	80	200.000.000	100	220.000.000			350	850.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								30	Pengoperasian Kendaraan BUS RAPID TRANSIT (BRT)	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pengoperasian Kendaraan BUS RAPID TRANSIT (BRT)	Bulan					12	150.000.000	12	170.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000			48	720.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								31	Pengadaan marka jalan	Jumlah Pengadaan Marka Jalan	Meter			100	200.000.000	125	175.000.000	175	200.000.000	200	200.000.000	250	200.000.000			850	975.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								32	Pengadaan Marka Parkir	Jumlah Pengadaan Marka Parkir	Meter			-	-	0	-	-	-	-	-	-	-				-	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
								33	Pengadaan Speedbump	Jumlah Pengadaan Speedbump	Meter			-	-	150	150.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	175	200.000.000			725	850.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								34	Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah Pengadaan Pagar pengaman jalan	Meter			185	200.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000			985	1.800.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								35	Pembangunan/Perataan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal yang Tertata	Unit			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			1	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								36	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Unit			-	-	4	200.000.000	-	-	-	4	250.000.000	-			8	450.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								37	Peningkatan Manajemen Rayasaya lalu Lintas	Jumlah Dokum Kajian Menejemen Rayasaya lalu Lintas yang tersusun	Dokumen			-	-	1	100.000.000	-	-	-	1	100.000.000	-						Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
								38	Pengadaan Traffic Cone	Jumlah Pengadaan Traffic cone	Unit			250	85.126.000	-	-	250	100.000.000	250	100.000.000	-	-			750	285.126.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								39	Pengadaan Traffic Barrier	Jumlah Pengadaan Traffic Barrier	Unit			50	-	-	-	50	150.000.000	-	-	-	-						Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
								40	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Waktu Pemyediaan Jasa Pendukung Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Bulan			12	210.000.000	12	640.340.000	12	650.340.000	12	660.340.000	12	670.340.000			60	2.831.360.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								41	Pembangunan Taman Lalu Lintas	Jumlah Taman Lalu Lintas yang di bangun	Unit			1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		#VALUE!	200.000.000			Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
								42	Pengadaan Pakatan Kerja Lapangan Pengendalian dan Pengamanan Lalin Beserta perengkapannya	Jumlah Jenis Pengadaan Pakatan Kerja Lapangan Pengendalian dan Pengamanan Lalin Beserta perengkapannya yang dapat tersedia	Jenis			10	80.000.000	-	-	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000							
								43	Studi kelayakan Jalan arah di kota pangkalpinang	Jumlah dokumen Study kelayakan jalan satu arah di kota pangkalpinang	Dokumen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								44	Studi Kelayakan Kawasan Tertib Lalu Lintas	Jumlah Dokumen study kelayakan kawasan tertib lalu lintas	Dokumen			1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			1	150.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								45	Pelayanan Forum Lalu Lintas	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Forum Lalu Lintas	Pelaksanaan Kegiatan			3	30.000.000	2	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000	5	70.000.000			18	250.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								46	Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)	Jumlah Pelaksanaan Operasi lalu lintas gabungan (TNI, POLRI,LLAJ)	Pelaksanaan Kegiatan			4	30.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	80.000.000			20	410.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								47	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Gedung Balai pengujian kendaraan bermotor yang dapat dibangun	Unit			-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang			
								48	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan bermotor yang dapat tersedia	Unit			-	-	1	615.000.000	2	1.000.000.000	-	-	-	-			3	1.615.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang		
								49	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah Pelaksanaan Uji Petik kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Kegiatan			-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang			
								50	Pengadaan Sound Level Tester	Jumlah Sound Level yang dapat disediakan	Unit			-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang			

Tujuan RPJMD	Sesaran RPJMD	Isu Strategis	Tujuan	Sesaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sesaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Pangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
														target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan dikali 100%	%			100	925.000.000	100	895.000.000	100	540.000.000	100	690.000.000	100	630.000.000	500	3.680.000.000		
							1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Fasilitas Gedung kantor yang dibangun		Unit/Gedung			1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional		Unit			-	-	2	225.000.000	-	-	-	-	-	-	2	225.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dapat tersedia		Jenis			2	30.000.000	2	30.000.000	-	-	7	55.000.000	-	-	11	115.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang dapat tersedia		Jenis			-	-	7	80.000.000	-	-	6	50.000.000	-	-	13	130.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							5	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis Mebeleur yang dapat tersedia		Jenis			3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							6	Pengadaan Alat Komunikasi (HT)	Jumlah Alat Komunikasi (HT) yang dapat tersedia		Unit			10	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	25.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dapat diperbaiki		Unit/Gedung			1	125.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	5	790.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat diperbaiki		Unit			13	335.000.000	14	345.000.000	15	350.000.000	16	360.000.000	17	370.000.000	75	1.760.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang dapat diperbaiki		Jenis			4	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							10	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dapat di perbaiki		Jenis			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							11	Pemeliharaan dan pemindahan alat komunikasi HT	Jumlah Alat Komunikasi (HT) yang diperbaiki		Jenis			15	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							12	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dapat direhab		Unit/Gedung			1	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							13	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat diperbaiki		Unit			3	45.000.000	2	75.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	11	270.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							xx	Pengadaan Front Office	Jumlah Front Office yang dapat tersedia		Unit			1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Perentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan kapasitasnya dibagi jumlah Aparatur yang harus ditingkatkan Kapasitasnya dikali 100%	%			100	505.000.000	100	330.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	410.000.000	500	1.750.000.000		
							1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		Orang			8	80.000.000	8	130.000.000	10	100.000.000	12	110.000.000	15	125.000.000	53	545.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							2	Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perhubungan	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi		Dokumen			3	50.000.000	3	60.000.000	3	55.000.000	3	45.000.000	3	40.000.000	15	250.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							3	Pembinaan Mental dan Disiplin Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Disiplin Aparatur		Pelaksanaan Kegiatan			1	245.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
							4	Sosialisasi Pengawasan/Pembinaan Istan Penyelenggaraan dan Peredaran Celas Narkotika (PAGN)	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan/Pembinaan Istan Penyelenggaraan dan Peredaran Celas Narkotika (PAGN)		Pelaksanaan Kegiatan			1	50.000.000	1	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	250.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	
							5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dapat tersedia		Stel			87	80.000.000	87	140.000.000	87	145.000.000	87	165.000.000	87	175.000.000	435	705.000.000	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85,05	87,11	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00
2	Persentase Layanan angkutan darat	%			80,00	85,00	90,00	95,00	100	100

Indikator Sesuai Dengan Tabel 5.1

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	50	60	45	40	35	30	25	25
2	Prosentase kawasan tertib lalu lintas	%	10	10	20	30	40	50	60	60
3	Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan laik jalan	%	31	42	50	58	74	80	85	85
5	Persentase kawasan yang telah melaksanakan penataan perparkiran	%	40	50	60	68	74	80	85	85